

Hakikat Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Dari Perspektif Hukum Islam

Muhammad Rinaldy Bima ¹

¹ Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 muhrinaldy.bima@umi.ac.id

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis tentang hakikat uang belanja (*dui' menre*) dalam perkawinan adat suku Bugis ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam. Metode analisis ini bertujuan memahami deskripsi perihal pemberian *uang belanja* dalam perkawinan adat suku Bugis, yang selanjutnya dianalisis dan diuji berdasarkan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *dui' menre* dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai salah satu prasyarat. *Dui' menre* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Tinjauan hukum Islam tentang *Dui' menre* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *Dui' menre* dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Keywords: *perkawinan adat Bugis, uang belanja, hukum Islam*

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Laki-laki membutuhkan perempuan dan begitupun sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang baik bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semauanya saja sehingga menjadi penyebab masalah.

Dalam syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum tersebut. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula halnya dengan perkawinan. Perkawinan dikatakan tidak sah apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi.

Dalam hukum perkawinan, terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan rukun dan syarat perkawinan. Ada ulama yang menyebutkan bahwa rukun perkawinan ada 4, yaitu (1) akad (ijab dan qabul), (2) kedua calon mempelai, (3) saksi, (4) dua orang yang melakukan akad (wali dan calon suami).

Adapula penjelasan dari ulama lain yang mengatakan bahwa rukun perkawinan ada 5, yaitu (1) suami, (2) istri, (3) wali, (4) mahar, (5) akad. unsur pokok suatu perkawinan secara lengkap adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah, serta Ijab dan Qabul. (H. M. A. Tihami, 2009)

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar termasuk ke dalam syarat perkawinan. Hukum pemberian mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah wajib. (Ferdian, 2021)

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 4 yang berbunyi: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Perkawinan adat dalam suku Bugis disebut *botting*. Upacara *botting* banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan pernikahannya mendapat berkah. Sebelum prosesi *botting* dilakukan, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Diantaranya adalah *Ma'manu-manu*, *A'suro/Massuro* dan *Appa'nasa/Patenre Ada*. adalah penyelidikan secara diam-diam oleh pihak calon mempelai pria untuk mengetahui latar belakang pihak calon mempelai wanita. *A'suro* adalah acara pinangan secara resmi pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. *Appa'nasa* yaitu menentukan hari pernikahan. Selain penentuan hari perkawinan, juga disepakati besarnya mas kawin dan uang belanja. Uang belanja dalam suku Bugis biasa disebut *Dui'menre*.

Terdapat dua istilah dalam adat perkawinan Bugis yaitu *sompa* dan *dui'menre*. *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Sedangkan *dui'menre* adalah "uang antaran" yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. (Damayanti, 2015)

Pengertian dari *sompa* atau mahar dengan uang panaik memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. *Sompa* atau mahar merupakan kewajiban yang ada dalam Islam, sedangkan *uang belanja* merupakan kewajiban dalam tradisi adat masyarakat setempat.

Dalam hal ini, jumlah *uang belanja* yang merupakan kewajiban adat masyarakat Bugis dapat mencapai ratusan juta rupiah. Sebaliknya mahar yang merupakan kewajiban dalam Islam tidak dipermasalahkan. Jumlahnya tergantung kerelaan calon suami. Hal ini sesuai dengan hadist tentang mahar, diantaranya adalah dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersabda "Sesungguhnya pernikahan yang paling berkah adalah pernikahan yang bermahar sedikit." (mukhtashar sunan Abu Daud).

Pada hakikatnya, dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan *uang belanja*. Kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek. Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi perihal pemberian *uang belanja* dalam perkawinan adat suku Bugis, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Kemudian data tersebut diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis, memiliki tradisi tersendiri, mulai dari menentukan pasangan hidup sampai dengan terwujudnya satu pesta perkawinan. Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan itu dinilai kurang sempurna bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Dibalik tahap-tahap tradisi itu semua hal memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis adalah tentang pemberian *dui' menre*.

Pelaksanaan pemberian *dui' menre* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *dui' menre* adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan *maslahat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Adat seperti ini sering disebut dengan '*urf sahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Mahar dan *dui' menre* dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam praktiknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. (Ridwan, 2020) Akan tetapi *dui' menre* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah *dui' menre* yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta.

Idealnya dalam Islam, *dui' menre* itu jangan ditentukan jumlahnya, yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki. Dalam sebuah hadits, Rasulullah yang maknanya bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. Hadist tersebut menganjurkan kepada perempuan agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar apalagi *dui' menre* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajibnya dalam hukum Islam. *dui' menre* tetap ada tapi *sitinajae*.

Selama pemberian *duit' menre* tidak mempersulit perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan *duit' menre* yang akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

Ada prinsip dalam masyarakat bugis yang perlu diubah sedikit demi sedikit yaitu terkadang orang tua pihak perempuan yang ditunggu hanyalah *duit' menre* tersebut yang akan digunakan untuk pesta. Padahal kewajiban orang tua ada tiga kepada anaknya yakni: memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, dan menikahkan anak. Jadi sewajarnya orang tua juga menyediakan uang untuk perkawinan anaknya kelak. Jadi jangan hanya mengandalkan *duit' menre*. Bahkan orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak menggunkan *duit' menre* yang telah diberikan oleh pihak laki-laki, tapi memberikan *duit'menre* kepada anaknya untuk kebutuhannya setelah berkeluarga.

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil'alam* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula *duit' menre* dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan, sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan. Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Tolok ukur tingginya jumlah *duit' menre* adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi, Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi mapan maka jumlah *duit' menre* yang diminta pun bisa sangat tinggi.
2. Pendidikan dan pekerjaan, Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan memiliki pekerjaan misalnya seorang dokter atau memiliki gelar S1 atau S2 maka permintaan *duit' menre* juga tinggi.
3. Keturunan, Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan yang berasal dari keturunan bangsawan maka permintaan *duit' menre* juga tinggi.
4. Strata sosial, Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat seperti Lurah, Camat, dan lain-lain maka hal tersebut akan berpengaruh pada tingginya jumlah *duit' menre* yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki.
5. Umur, Jika calon mempelai perempuan masih gadis, maka jumlah *duit' menre* yang diminta pun bisa sangat tinggi.
6. Kondisi fisik, Jika calon mempelai perempuan memiliki paras yang cantik, kulit putih, maka jumlah *duit' menre* yang diminta pun bisa sangat tinggi.

Agama Islam tidak membedakan manusia satu sama lain. Tidak ada perbedaan status sosial dan kondisi seseorang. Semua sama di mata Allah, mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya.

Al 'adatu muhakkamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial dikalangan anggota masyarakat. Adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri. (Wandi, 2018)

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. (Riswanto, 2016) Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilakukan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati.

Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam (Setiyawan, 2012) jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan *nash*.
2. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri.

Pemberian *dui' menre* dalam perkawinan adat Bugis merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. (Muh. Sudirman Sesse, 2011) Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang *walimah*. Walimah ini adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Walimah atas perkawinan itu sunnah hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi undangan kecuali berhalangan.

Dalam sebuah hadist diriwayatkan bahwa Nabi saw juga pernah mengadakan walimah nikah untuk sebagian istrinya yaitu saat menikah dengan Ummu Salamah dengan 2 mud gandum dan juga saat menikah dengan Shafiyah dengan kurma. Dalam potongan hadist lain yang diriwayatkan Syaikhon, Nabi saw bersabda "berwalimahlah walaupun dengan menyembelih kambing." Kemudian sabda lain yang diriwayatkan Turmudzi bahwa "perlihatkan nikah itu dan pukullah terbangun atasnya." (Anwar, 1983).

Hadist tersebut di atas jelas menerangkan ketentuan berwalimah. Pada zaman sekarang walimah diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini sehubungan dengan penyediaan sejumlah *dui' menre* untuk membiayai jalannya pesta perkawinan. Hanya saja seiring berkembangnya zaman maka jumlah *dui' menre*

dari zaman ke zaman semakin tinggi. Karena semakin tinggi pula harga bahan pokok di pasaran maka permintaan *dui' menre* pun juga tinggi. Hal ini lah yang salah satunya melatar belakangi tingginya jumlah *dui' menre*.

Seperti itulah pemberian *dui' menre*, tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi tradisi turun temurun dalam diri masyarakat. (Darwis, 2017) Pemberian *dui' menre* pada masyarakat ini walaupun tidak diatur secara tertulis. Kebanyakan masyarakat bugis dalam menjalankan kebiasaan memberikan *dui' menre* tidak merasa terbebani dan tidak menganggap itu merupakan sesuatu hal yang buruk, sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan baik yang memang harus ditunaikan bagi para pihak yang akan menikahi gadis Bugis.

Adat yang dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan baik oleh Islam maupun hukum yang berlaku. Dalam Islam, setidaknya ada 5 hukum syara' yang disepakati yaitu wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah.

Hukum dari pemberian *dui' menre* itu sendiri menurut Islam adalah mubah. Tapi jika sudah masuk ke dalam adat maka hukumnya adalah wajib. Karena ada kaidah dalam hukum Islam, hukum itu berputar sesuai dengan kondisi.

Pemberian *dui' menre* merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku. Walaupun pemberian *dui' menre* ini tidak secara gamblang diatur dalam hukum Islam, namun pemberian *dui' menre* sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal itu diperbolehkan.

KESIMPULAN

Kedudukan *dui' menre* dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai salah satu prasyarat, karena apabila *Dui' menre* tidak ada, maka perkawinan tidak ada. Pemberian sejumlah *dui' menre* adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Tinjauan hukum Islam tentang *dui' menre* menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang *dui' menre* dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah, yang artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang melarang. Jadi dikembalikan pada tradisi setempat, dan dalam proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- H. M. A. Tihami, & Sahrani S. (2009). *Fiqih Munakahat. Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Damayanti, S. d. (2015). Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar. Makassar: *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(27), 75.
- Anwar, M. (1983). *Fiqih Islam*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Ferdian, E. (2021). Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 3(1). 51.

- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, XIII(2), 220.
- Wandi, S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(1), 191.
- Darwis, R. (2017). Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang). *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 2(1), 75-83.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. Bandung: *Jurnal Perspektif*, 13(1), 44.
- Muh. Sudirman Sesse, R. (2011). Dui Menredalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare). *Jurnal Hukum Diktum*, 9(1), 43-55.
- Riswanto, S. I. (2016). IMPLEMENTASI ADAT PERKAWINAN TANA TOA. DI DESA TANA TOA, KECAMATAN KAJANG, KABUPATEN BULUKUMBA. *TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*, 3(1), 118.
- Abd. Shomad, Hukum Islam, Jakarta: Kencana 2010.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Media Group, 2009
- Christian Pelras, Manusia Bugis, Jakarta: NALAR. Forum Jakarta-Paris, 2006.
- Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sugira Wahid, Kearifan Adat Istiadat Makassar, Makassar: Arus Timur, 2015
- Susan Bolyard Millar, Perkawinan Bugis, Makassar: Inninawa, 2009.
- Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dulu Kini dan Akan Datang, Makassar: Pelita Pusaka, 2009.